



PUTUSAN

NOMOR 126/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara :

DETI SUSANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Saudah Patimah, S.H.;
2. Robi Cahyadi, S.H.;
3. Ida Mardalena, S.H.;
4. Depiyanti, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Bos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, (POSBKUMADIN) Palembang beralamat di Jalan Lingkar Istana Nomor. 5 B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, domisili elektronik saudah2168@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

KEPALA DESA PAJAR BULAN, berkedudukan di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

- 1) Ariansyah, S.H
- 2) Muhamad Joni, S.H.

Halaman 1 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office ARIANSYAH, S.H. & Partnes beralamat di Perumnas Tiara Jln. Melati 5 No. 84 Bandar Agung Kabupaten Lahat. Domisili elektronik mamadjhoni94@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 April 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 126/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tertanggal 11 April 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 126/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tertanggal 11 April 2022, tentang Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 126/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 11 April 2022 tentang penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 126/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tertanggal 11 April 2022, tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 126/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tertanggal 18 April 2022, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan; ;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 8 April 2022, dengan register Nomor :

Halaman 2 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/G/2022/PTUN.PLG dan diperbaiki pada tanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek gugatan penggugat adalah :

A. Objek Sengketa :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :

Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/03/KEP/KD-PB/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Deti Susanti Jabatan Kepala Dusun I (Kadus I) tanggal 22 Februari 2022.

B. Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan *beschikking* / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat sebagaimana diatur

Halaman 3 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Lubuk Tuba/Tergugat tertanggal 08 Maret 2022. Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, mengadili perkara ini.

C. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan :

Sehubungan telah dilantiknya Calon Kepala Desa terpilih Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu pada tanggal 24 Desember 2021. Bahwa setelah Tergugat dilantik, Penggugat yang merupakan Perangkat Desa Pajar Bulan sejak tahun 2016 tetap bekerja masuk kantor sebagaimana biasanya dibawah kepemimpinan Tergugat sejak Tergugat dilantik pada bulan Desember 2021 sampai surat keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2022.

Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2022 Penggugat menerima berupa Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/03/KEP/KD-PB/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Deti Susanti Jabatan Kepala Dusun I (Kadus I) tertanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa, bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 Tergugat melantik dan



mengangkat Perangkat desa yang baru tanpa ada penjarangan dan tanpa rekomendasi camat ataupun musyawarah desa.

Setelah Penggugat menerima Keputusan tersebut. Penggugat datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk berkonsultasi mengenai Objek Sengketa aquo, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat & Anggota Posbakum untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal 08 Maret 2022 telah diajukan Penggugat, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Maret 2022. Bahwa keberatan (upaya administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).

Setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 08 April 2022 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2022, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

D.1. Kepentingan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

D.2 Kerugian Penggugat

Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa.

E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :
Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/03/SK/KD-PB/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun I,II,III Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 22 Januari 2016 yang ditanda tangani Darsono selaku Kepala Desa pada saat itu.
2. Bahwapada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat. Pada tanggal 23 Februari 2022 Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/03/KEP/KD-PB/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Deti Susanti Jabatan Kepala Dusun I (Kadus I) yang dikeluarkan oleh Tergugat Tertanggal 22 Februari 2022. Bahwa



Penggugat sebelum diberhentikan Tergugat tanpa memberikan Surat Peringatan pertama, kedua, maupun ketiga tanpa alasan yg jelas, tanpa bukti yang nyata dan tidak sesuai peraturan perundangan-undangan berlaku. Bahwa pemberhentian perangkat desa terhadap Penggugat tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari camat Mulak Ulu dan mengenai Perangkat desa yang baru yang diangkat Tergugat tanpa adanya penjarangan dan rekomendasi camat, hal tersebut jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan berlaku.

3. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan pada tanggal 22 Januari 2016 dengan Jabatan Kepala Dusun I (satu) yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu. Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Pajar bulan. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Pajar Bulan. Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Pajar bulan yang menjadi objek sengketa a quo.

F. Alasan Gugatan :

F.1. Bertentangan Undang – Undang berlaku yaitu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara pada pokoknya keputusan tata usaha negara yang



digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa.
3. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017.
4. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

"Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat"

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Mulak Ulu.

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

- a. *Usia telah genap 60 Tahun;*
- b. *Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*



- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenaisebab-sebab atau alasan diberhentikannyaPerangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Mulak Ulu sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Mulak Ulu sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis.

5. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat (yang memang sejak awal ingin memberhentikan Penggugat) senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tergugat hanya senantiasa bersiasat agar dapat menetapkan Surat Keputusan Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat, tanpa adanya Rekomendasi dari Camat, tanpa diberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu maupun musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat,

6. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
7. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia."

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

"Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan."

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :

"Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

Halaman 10 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG



- a. *mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan*
- b. *penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.”*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikanPenggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif lingkungan pemerintahan desa.Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikanPenggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas. Serta tempat dan waktu pelaksanaan yang jelas.

8. Bahwa terhadap saran Tergugat untuk Penggugat mengundurkan diri akan dijadi kandas oleh Tergugat dalam melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa hanyalah siasat Tergugat yang memang sejak awal berniat untuk melakukan Pemberhentian terhadap Para Perangkat Desa lama. Pemberhentian berdasarkan tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

- *Pasal 6 :*
 1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
 2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :*
 - a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;*



- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan;*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu.

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan tanpa alasan jelas.

9. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :



- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
- atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan Perangkat Desa yang barusebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun).

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Febuari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahundalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.

F.2 . Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat dalam memberhentikan dan mengangkat para perangkat desa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya Tergugat harus profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

- Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1);
- Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3);



- Harus ada rekomendasi tertulis dari Camat terhadap pemberhentian Penggugat dengan memuat alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (6);
- Mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan jabatan setelah diberhentikannya Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- Mengharuskan Tergugat memperhatikan alasan – alasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah alasan tersebut terpenuhi maka Tergugat harus melakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi Tertulis dari Camat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan.

b. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo penuh keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa karena para Perangkat Desa baru di duga merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat



sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai Perangkat Desa kepada para Perangkat Desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asastersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para Perangkat Desa yang menggantikan Penggugat dengan cara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

- c. Asas Kecermatan, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa para Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa



baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

G. Petitum :

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/03/KEP/KD-PB/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Deti Susanti jabatan Kepala Dusun I (Kadus I) tanggal 22 Februari 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/03/KEP/KD-PB/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Deti Susanti jabatan Kepala Dusun I (Kadus I) tanggal 22 Februari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa, apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat Nomor: 140/03/KEP/KD-PB/MU/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan, Kabupaten Lahat tertanggal 22 Februari 2022;
3. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, yang semestinya Penggugat yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Para Perangkat Desa Pajar Bulan yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
4. Bahwa, pada kenyataannya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajar Bulan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat mengangkat dan melantik Para Perangkat Desa yang baru, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini salah sasaran, yang semestinya Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang baruyang telah dilantik oleh Kepala Desa Pajar Bulan,Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;

5. Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Pajar Bulanyang baru olehKepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal,maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Tergugat di dalam eksepsidiatas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil–dalil jawaban Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - b. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan telah terlebih dahulu melakukan pembentukan Panitia Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan Periode Tahun 2020–2021 dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Periode Tahun2021-2027. (BUKTI T-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Musyawarah/Jejak Pendapat Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat dihadiri oleh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama. (Bukti – 2)
- d. Bahwa hasil dari Musyawarah Desa tentang Pemberhentian Perangkat Lama dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Mulak Ulu dalam bentuk Surat Alasan Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu. (BUKTI T-3) sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
- e. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 53
- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat*



(2)',Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,permohonan dianggap dikabulkan secara hukum."

- f. Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Camat Pajar Bulan Nomor:140/62/MU/2022 tentang Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan yang lama. (BUKTI T-4)

Maka Musyawarah Desa tentang Pemberhentian Perangkat Lama Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Mulak Ulu dalam bentuk Surat Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu dianggap telah dikabulkan menurut hukum;

4. Bahwa perlu diperhatikan hasil dari Tim Penjaringan Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat : DETI SUSANTI (Penggugat) diberhentikan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanda terima SK Pemberhentian Pengangkatan diterima dan ditandatangani. (Bukti T- 5);
b. Tidak pernah aktif masuk bekerja selama 1(satu) tahun.

Bahwa Penggugat tidak aktif bekerja selama tahun 2021 (Bukti T- 6);

- c. Ketidak cermatan saudara dalam menindak lanjuti surat Camat Mulak Ulu Nomor : 412.2/05/MU/2022 tanggal 1 Januari 2022.

Bahwa Tentang Laporan Permintaan Pelaksanaan atas tugas Pemerintahan desa (Kades dan Perangkat) selama menjabat, Penggugat tidak pernah membuat laporan tersebut, sehingga mendapatkan peringatan dari Tergugat (Bukti T-7);

5. Bahwa, objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;

7. Bahwa, Objek Gugatan telah selesai dilaksanakan, dan pemberhentian Mantan Perangkat Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa;

8. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memutuskan adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Penggugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Replik, dan oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya, yang ditandai dengan Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 yaitu sebagai berikut;

1. P-1 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat desa (fotokopi dari fotokopi);
2. P-2 : Himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 140/0235/DPMD/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022, ditujukan kepada Bupati/Walikota (fotokopi dari fotokopi);
3. P-3 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/1682/ SJ, tertanggal 2 Maret 2021 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (fotokopi dari fotokopi);
4. P-4 : Pengajuan keberatan kepada Kepala Desa Pajar Bulan dan tanda terima surat keberatan yang diajukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan (fotokopi dari fotokopi untuk lampiran tanda terima fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Petikan surat keputusan Kepala desa Pajar Bulan Nomor : 140/03/SK/KD-PB/2016 tertanggal 22 Januari 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. P-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor 140/03/KEP/KD-PB/MU/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 perihal Pemberhentian Perangkat desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli)

Halaman 22 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.7, yaitu sebagai berikut :

1. T-1 : Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Daftar Hadir Musyawarah pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan Periode 2016-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat Kepala Desa Pajar Bulan kepada Camat Mulak Ulu Nomor 140/03/KD/PB/2022, tertanggal 18 Februari 2022 Perihal Alasan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Surat Camat Mulak Ulu kepada Kepala Desa Pajar Bulan Nomor 140/62/MU/2022 tertanggal 21 Februari 2022 Perihal mengetahui pemberhentian perangkat desa (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Daftar hadir pemerintah desa Pajar Bulan bulan Januari 2022, lampiran daftar hadir bulan Pebruari 2022 dan Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Surat Kepala Desa Pajar Bulan kepada Deti Susanti Nomor 140/34/KD-PB/MU/2022 tertanggal 24 Januari 2022 Perihal Teguran tertulis sekaligus peringatan ke-1 (satu)(sesuai dengan asli);
7. T.7 : Surat Keputusan Nomor Kepala desa No.140/03/KEP/KD-PB/MU/2022 tertanggal 22 Februari 2022 Perihal Pemberhentian perangkat desa Pajar Bulan Kecamatan Muluk Ulu Kabupaten Lahat (Sesuai dengan Asli);

Halaman 23 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut ;

1. Sabarudin,

- Bahwa saksi tinggal di desa Pajar Bulan lebih kurang 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat di desa Pajar Bulan;
- Bahwa saksi tahu pelantikan Kepala Desa pada bulan Februari 2022, dan Kepala Desa yang baru bernama Sapurdin;
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat tidak pernah diundang Kepala Desa dalam rangka pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kantor desa sekitar seratus meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman di kantor desa;
- Bahwa kebiasaan di desa setiap ada pengumuman diberitahukan kepada masyarakat dengan menabuh kentongan keliling desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap pergantian Kepala Desa baru kali ini perangkat desa juga diganti;
- Bahwa tidak ada pengumuman waktu penjaringan perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi terus menerus tinggal di desa Pajar Bulan, tetapi sekali-sekali kekebun dan menginap dan jarak kebun saksi lebih kurang satu kilo meter tapi masih dalam wilayah desa Pajar Bulan;
- Bahwa saksi menginap di kebun paling lama satu hari;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam penggantian perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada musyawarah atau pertemuan untuk pemberhentian perangkat desa;

2. Pirdiansyah

- Bahwa saksi tinggal di desa Pajar Bulan sudah lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini masalah perangkat desa;
- Bahwa perkara ini antara perangkat desa dengan Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi perangkat desa yang diberhentikan ini bekerja dengan baik, saksi tahu karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat tidak begitu jauh, saksi tinggal di dusun 2 sementara Penggugat tinggal di dusun 2;
- Bahwa tidak ada keluhan masyarakat tentang kinerja perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi jam kerja dimulai pukul 7.30 WIB sampai dengan pukul 15.30;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengumuman penjarangan perangkat desa;
- Bahwa saksi terus-menerus tinggal di desa Pajar Bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat diberhentikan;

Tergugat juga mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Else Hartuti, S.STP.

- Bahwa saksi sebagai camat kecamatan Muluk Ulu sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang diketahui saksi dalam permasalahan ini, Kepala Desa Pajar Bulan pernah berkonsultasi pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan berkonsultasi tentang pemberhentian perangkat;
- Bahwa setahu saksi alasan pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa Pajar Bulan mengeluh masalah kinerja perangkat;
- Bahwa tanggapan saksi tentang keluhan Kepala Desa Pajar Bulan tentang kemitraan dan saya jelaskan bahwa pemberhentian perangkat desa merupakan kewenangan Kepala Desa;

Halaman 25 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemberhentian perangkat desa masalah kinerja perangkat desa tidak baik dan tidak pernah hadir dalam kegiatan yang diadakan didesa Pajar bulan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan tersebut melalui surat yang disampaikan Kepala Desa Pajar Bulan kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai camat setiap tahun menerima laporan tahunan, akan tetapi tidak tahun ini tidak menerima memori akhir jabatan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Kepala Desa Pajar Bulan persetujuan atau penolakan tentang pemberhentian perangkat desa hanya membalas surat Kepala Desa Pajar Bulan;
- Bahwa pemberhentian perangkat desa sesuai dengan tahapan-tahapan dimana setelah itu ada surat dari Kepala Desa Pajar Bulan;
- Bahwa tahapannya ada surat dari Kepala Desa Pajar Bulan dengan dilampiri absensi kehadiran perangkat desa, laporan kinerja perangkat desa dan kewajibanyang tidak dilaksanakan Penggugat serta konsep surat keputusan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengakui Bukti T-1 dan T-5;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada makna menyetujui atau tidak menyetujui pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa;
- Bahwa tanggapan saksi atas pemberhentian perangkat desa sudah disampaikan melalui surat balasan kepada Kepala Desa Pajar Bulan bahwa pemberhentian perangkat desa merupakan kewenangan Kepala Desa;
- Bahwa pada surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga tidak ada diatur tenggang waktu;
- Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan yang baru dilantik pada tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan berkonsultasi seminggu setelah

Halaman 26 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan;

- Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan berkonsultasi secara lisan dan secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hasil evaluasi yang dilakukan Kepala Desa terhadap perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setiap penggantian Kepala Desa perangkat juga harus diganti;

2. Yong Liza

- Bahwa saksi adalah sekretaris desa pada Desa Pajar Bulan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris desa pada Desa Pajar Bulan sejak tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa jabatan saksi sebelumnya adalah Kasi Kesejahteraan sejak tahun 2016 dan setelah itu sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2018, kemudian mengundurkan diri pada tanggal 10 Januari 2022 untuk mengikuti penjurangan sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perangkat desa yang lama diberhentikan;
- Bahwa di Desa Pajar Bulan pernah dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala desa yang baru;
- Bahwa pembinaan dilakukan di rumah Kepala desa;
- Bahwa yang hadir pada saat itu perangkat yang baru dilantik;
- Bahwa yang disampaikan Kepala Desa tentang kinerja dan tanggung jawab perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada laporan pertanggung jawaban perangkat desa;
- Bahwa Penggugat dilantik sebagai perangkat desa pada tahun 2016 bersama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa jabatan perangkat desa tidak ditulis dalam surat keputusan sampai kapan, biasanya kalau Kepala Desa habis masa jabatannya otomatis perangkat desa diberhentikan;
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai perangkat desa karena saksi ingin mengikuti seleksi sebagai sekretaris desa;
- Bahwa selain saksi ada perangkat lain yang mengundurkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada laporan tentang kinerja perangkat desa yang lama;
- Bahwa proses dalam mempersiapkan penjurangan dan penyaringan Kepala Desa mengangkat staf untuk membantu dalam pekerjaannya sampai dengan diangkat perangkat desa yang baru;
- Bahwa saksi tidak tahu dilaksanakannya penjurangan setelah atau sebelum pelantikan perangkat;
- Bahwa ada proses penjurangan dan penyaringan perangkat desa;
- Bahwa saksi mengikuti penjurangan dan penyaringan untuk menjadi perangkat desa;
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai kasi pemerintahan tanggal 10 Januari 2022 kemudian pada bulan Maret 2022 dilantik sebagai sekretaris desa;
- Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan dilantik pada bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi hadir dalam musyawarah pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa yang diketahui saksi Kepala desa mengajak saksi dan saksi hanya mendengarkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada penjurangan dan penyaringan mendengar dari orang dan juga dari calon yang melamar;
- Bahwa ada pengumuman penjurangan dan penyaringan;
- Bahwa ada pengumuman secara tertulis;

Halaman 28 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG



- Bahwa perangkat desa yang lama tidak bekerja lagi pertengahan bulan februari 2022;
- Bahwa sebagai kasi pemerintahan saksi tidak tahu alasan pemberhentian;
- Bahwa saksi terlebih dahulu dilantik baru menerima surat keputusan sebagai sekretaris desa;

Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 13 Juni 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/03/KEP/KD-PB/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Deti Susanti Jabatan Kepala Dusun I (Kadus I) tanggal 22 Februari 2022 (vide bukti P.5 = bukti T.7);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat error in persona dan eksepsi tentang gugatan Penggugat error in objecto serta eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat error in persona dan eksepsi tentang gugatan Penggugat error in objecto serta eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formal yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya secara sebagai berikut :

Halaman 30 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tentang *Error In Objecto* Dan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang *Error In Objecto* Dan *Error In Persona* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
- Bahwa, apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat Nomor: 140/03/KEP/KD-PB/MU/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan, Kabupaten Lahat tertanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, yang semestinya Penggugat yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Para Perangkat Desa Pajar Bulan yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa, pada kenyataannya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang telah di keluarkan oleh Kepala Desa Pajar Bulan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat mengangkat dan melantik Para Perangkat Desa yang baru, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini salah sasaran, yang semestinya Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru yang telah dilantik oleh Kepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;
- Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Pajar Bulan yang baru oleh Kepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, menurut Tergugat seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Pengangkatan Para Perangkat Desa Pajar Bulan yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dan terhadap eksepsi tentang error in persona, Pengadilan tidak mendapat dalil pendukung yang termuat dalam jawaban maupun duplik;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persiapan sengketa *aquo* , Tergugat menyatakan bahwa tidak ada Perangkat Baru pengganti Penggugat;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata "*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi

Halaman 32 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, terdapat pengecualian yang diatur dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

Halaman 33 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dikecualikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Pajar Bulan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Pengugat, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan definisi Tergugat adalah “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”;

Halaman 34 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dinyatakan sebagai Tergugat dalam perkara Kepala Desa Pajar Bulan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menyimpulkan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan yang menjadi Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya yaitu Kepala Desa Pajar Bulan yang jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penentuan Objek Sengketa dan Subjek Tergugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *Error in Objecto* dan *Error In Person* tidaklah terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan tidak memenuhi syarat formal sebagai berikut;

Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formal dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Pajar Bulan yang baru oleh Kepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang

Halaman 35 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 April 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan- alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fondamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak memenuhi syarat formal tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa objek sengketa telah dinyatakan memenuhi unsur-

Halaman 37 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi tentang *error in persona* dan *error in objecto* sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;



b. banding;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dianggap dikabulkan;

- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat dalam jabatan Kadus II berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/04/SK/KD-PB/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun I, II, III Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 22 Januari 2016 (*vide* Bukti P.5);
- Bahwa objek sengketa *aquo* terbit pada tanggal 22 Februari 2022 (*vide* bukti T.7);
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya secara bersama-sama telah mengajukan sanggahan/keberatan melalui surat tanggal 08 Maret 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan (*vide* Bukti P.4);
- Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022, dan Pengugat telah mengajukan sanggahan/keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tanggal 08 Maret 2022, serta pada tanggal 8 April 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Pajar Bulan *in casu* Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, serta Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka Peradilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Sirah Pulau;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"* ;

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;



(2)

(3)

4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*"

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Pajar Bulan adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Pajar Bulan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti T.7 *ic.* objek sengketa yang terbit pada tanggal 22 Februari 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Pajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan atas nama Sapurdin, dan menurut keterangan Saksi yang bernama Sabarudin bahwa mengenal kepala desa Pajar Bulan dan kepala desa bernama Sapurdin (*vide* Berita acara Persidangan tanggal 23 Mei 2022), maka Pengadilan berpendapat Sapurdin selaku Kepala Desa Pajar Bulan yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Pajar Bulan *ic. Tergugat* memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Surat Edaran Menteri Nomor: 140/978/SJ tanggal 3 Februari 2020 Perihal: Pengelolaan Data Kepala Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ. Hal: Pembinaan dan

Halaman 45 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanggal 2 Maret 2021 Jo.
surat himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/II/2022 Hal:
Himbauan tanggal 17 Januari 2022 dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Lahat
Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa
(*vide* dalil Penguat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat
yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan
Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto*
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil
dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim
bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan
pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh
para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian
Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 46 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan



dengan Kepala Desa; dan

c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat

(4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adalah perangkat desa yang diangkat dalam jabatan Kadus II berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/04/SK/KD-PB/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun I, II, III Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 22 Januari 2016 (*vide* Bukti P.5);
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2022 telah ada rapat musyawarah pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan periode 2016-2021 yang dihadiri oleh 20 orang yang terdiri dari masyarakat dan LPA sebagaimana

Halaman 49 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Berita Acara musyawarah pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan periode 2016-2021 dan daftar hadir (*Vide* Bukti T.-1 dan T.2);

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 Kepala Desa Pajar Bulan melalui Surat Nomor : 140/03/KD/PB/2022 menyampaikan alasan pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan kepada Camat Mulak Ulu, dan Camat menanggapinya melalui Surat Nomor : 140/62/MU/2022 pada tanggal 21 Februari 2022 yang dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi yang bernama Elsyte Hartuti, S.STP dengan jabatan Camat Mulak Ulu yang juga menyatakan bahwa Surat Nomor : 140/62/MU/2022 pada tanggal 21 Februari 2022 bukanlah merupakan tanggapan memperbolehkan atau mengizinkan atau merekomendasikan untuk pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan (*vide* bukti T-8, T-9 *jo.* Berita acara Persidangan tanggal 30 Mei 2022);
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* (*vide* bukti T.7);

Menimbang, bahwa dalam hal pemberhentian Penggugat, Pengadilan tidak memperoleh bukti dan menunjukkan fakta hukum adanya rekomendasi Camat Mulak Ulu kepada Tergugat untuk pemberhentian Penggugat, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Elsyte Hartuti, S.STP selaku Camat Mulak Ulu, di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Surat Nomor : 140/62/MU/2022 pada tanggal 21 Februari 2022 bukanlah merupakan tanggapan memperbolehkan atau mengizinkan atau merekomendasikan untuk pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan dan Camat Mulak Ulu tidak pernah memberikan rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan dikarenakan itu merupakan hak sepenuhnya Kepala Desa (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 30 Mei 2022);

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya

Halaman 50 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Camat Mulak Ulu terlebih dahulu sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan mengenai pemberhentian Penggugat, sementara hal tersebut merupakan tahapan dalam prosedur pemberhentian Perangkat Desa, maka Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah Pengadilan nyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya berisi tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian relevan bagi Pengadilan mewajibkan bagi Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Perangkat Desa seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 51 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/03/KEP/KD-PB/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Deti Susanti Jabatan Kepala Dusun I (Kadus I) tanggal 22 Februari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/03/KEP/KD-PB/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Deti Susanti Jabatan Kepala Dusun I (Kadus I) tanggal 22 Februari 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula Perangkat Desa Pajar Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami **Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Yunus Tazryan, S.H.** dan **Ulia Alba, S.H., M.H.**, dan dibantu oleh **Maryani UB, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Maryani UB, S.H.

Halaman 53 Putusan Nomor 126/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 126/G/2022/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp 150.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 54.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Materai	:	Rp 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 264.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)